



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi, Pemerintah telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan melalui Program Jaminan Persalinan (Jampersal) yang dilengkapi dengan Petunjuk Teknis;
- b. bahwa agar pelaksanaan program Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan (Jampersal);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
6. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan yang meliputi biaya mobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan, biaya penyediaan Rumah Tunggu kelahiran dan biaya persalinan/perawatan kehamilan resiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil/bersalin miskin dan tidak mammpu ynag belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh JKN/KIS atau jaminan kesehatan lainnya.

7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau masyarakat.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Puskesmas Pelayanan *Obstetrik* dan *Neonatus Emergensi* Dasar (PONED) adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan kebidanan (*obstetrik*) dan neonatus emergensi dasar.
10. Perjanjian Kerja Sama Program Jampersal yang selanjutnya disingkat dengan PKS adalah dokumen perjanjian yang ditandatangani bersama antara Kepala Dinas Kesehatan dengan penanggung jawab institusi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan baik Pemerintah dan swasta yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam pelayanan program Jampersal.
11. Bidan Praktek Mandiri yang selanjutnya disingkat BPM adalah praktek bidan swasta perorangan.
12. Rumah Sakit adalah rumah sakit yang bekerjasama dengan Kepala Dinas Kesehatan.
13. Klaim adalah suatu cara pembayaran kepada fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan pelayanan yang telah diberikan kepada peserta dan dibayarkan setelah melaksanakan pelayanan.
14. Tarif adalah harga pelayanan kesehatan bagi peserta yang dibayarkan bendahara Jampersal kepada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai peraturan yang berlaku.
15. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat dengan RTK adalah rumah yang disewa untuk mendekatkan akses ibu hamil risiko tinggi dengan rumah sakit yang ditetapkan sebagai rujukan risiko tinggi pada hari sebelum dan setelah melahirkan.
16. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
17. Kartu Indonesia Sehat yang selanjutnya disingkat KIS adalah kartu yang memiliki fungsi untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program Jampersal.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan kepastian hukum pelaksanaan program Jampersal.
- b. memberikan pedoman teknis bagi penyelenggara Jampersal dalam memberikan pelayanan.

Pasal 4

Jampersal diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi masyarakat.

Pasal 5

Pelayanan Jampersal diselenggarakan dengan prinsip portabilitas dan pelayanan terstruktur berjenjang berdasarkan rujukan dan tidak mengenal batas wilayah.

BAB II JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) Bagian Kesatu Kepesertaan

Pasal 6

Peserta Jampersal adalah :

- a. seluruh ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir yang memiliki kendala akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan meliputi transportasi rujukan dan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK); dan
- b. seluruh ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir miskin, tidak mampu dan belum memiliki JKN/KIS atau sumber pembiayaan yang lain meliputi transportasi rujukan, Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), dan pelayanan persalinan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Kegiatan

Pasal 7

- (1) Pelayanan rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi :
 - a. penggunaan kendaraan/transportasi untuk rujukan dari rumah Ibu hamil/Ibu bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. penggunaan kendaraan untuk rujukan Ibu hamil/Ibu bersalin antar fasilitas kesehatan;
 - c. penggunaan kendaraan dari fasilitas pelayanan kesehatan ke rumah Ibu hamil/Ibu bersalin; dan
 - d. transport lokal atau perjalanan dinas pendamping rujukan bagi petugas dan kader.
- (2) Sewa dan operasional RTK termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader.
- (3) Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi media di fasilitas pelayanan kesehatan meliputi :
 - a. pertolongan persalinan normal dan/atau berisiko, perawatan Bayi Baru Lahir (BBL) termasuk pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK);
 - b. perawatan kehamilan berisiko; dan
 - c. pelayanan KB Pasca salin.

Bagian Ketiga
Paket Manfaat

Pasal 8

- (1) Seluruh peserta Jampersal mendapatkan manfaat :
 - a. transportasi rujukan;
 - b. rumah tunggu kelahiran (RTK);
- (2) Peserta Jampersal miskin, tidak mampu dan belum memiliki Kartu JKN/KIS atau sumber pembiayaan yang lain mendapat tambahan manfaat:
 - a. persalinan normal;
 - b. pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital (SHK);
 - c. persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar;
 - d. pelayanan tindakan paska persalinan (misal manual plasenta atas indikasi);
 - e. pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan atau neonatal;
 - f. perawatan kehamilan (ANC) risiko tinggi;
 - g. persalinan risiko tinggi;
 - h. perawatan Bayi Baru Lahir; dan
 - i. pelayanan KB Pasca Salin.

Bagian Keempat
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

- (1) Pemberi pelayanan Jampersal pada fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari :
 - a. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi Puskesmas, termasuk puskesmas PONED dan Fasilitas kesehatan swasta (Klinik pratama dan BPM); dan
 - b. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, meliputi rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan pemberi pelayanan Jampersal wajib memiliki PKS dengan Dinas Kesehatan

Bagian Kelima
Prosedur Pelayanan

Pasal 10

Setiap peserta Jampersal yang akan mendapatkan pelayanan harus menunjukkan dokumen sebagai berikut :

- a. pelayanan transportasi rujukan dan/atau pelayanan RTK :
 1. membawa Buku KIA; dan
 2. fotocopy identitas diri (KTP dan atau C1).
- b. pelayanan persalinan :
 1. membawa Buku KIA;
 2. fotocopy identitas diri (KTP dan atau C1);
 3. membawa Surat Keterangan Miskin (SKM) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM); dan
 4. membawa surat pernyataan tidak mempunyai jaminan kesehatan bermaterai.

Bagian Keenam
Pendanaan dan Besaran Tarif

Pasal 11

- (1) Dana Jampersal bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan.
- (2) Besaran tarif pelayanan Jampersal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Mekanisme Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pembayaran atas pelayanan Jampersal meliputi transportasi rujukan dan pelayanan persalinan.
- (2) Pembayaran atas pelayanan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan Tim Pelaksana Jampersal Kabupaten.
- (3) Pembayaran atas pelayanan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar melalui mekanisme klaim yang diajukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan.
- (4) Klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan yang belum terbayarkan pada bulan Desember akan dibayarkan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan mekanisme klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 13

Dalam hal pembayaran penggantian biaya operasional RTK harus disertai bukti pembayaran.

Bagian Kedelapan
Pemanfaatan Dana

Pasal 14

Dana yang telah dibayarkan dapat dimanfaatkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
SISTEM RUJUKAN

Pasal 15

- (1) Pelayanan kesehatan rujukan peserta Jampersal dilaksanakan berdasarkan sistem rujukan berjenjang.

- (2) Pelayanan kesehatan rujukan peserta Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan indikasi medis.

**BAB IV
PELAPORAN DAN PEMBINAAN**

Pasal 16

- (1) Puskesmas harus melaporkan rekapitulasi pelaksanaan program Jampersal dan capaian indikator KIA berdasarkan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya.
- (2) Dinas Kesehatan harus memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada fasilitas pelayanan kesehatan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 19 Juli 2017

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 19 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 60

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan
Kab. Kepala Bagian Hukum



FRINA ATMAJA, SH
NIP. 196202101992031005